**MODUL PERKULIAHAN SESI 13**

**Pengertian dan Konsep Maldministrasi, Laporan dan Rekomendasi Komisi**

Negara hukum adalah negara yang menggunakan instrumen hukum sebagai landasan tindakan dan perbuatan penguasa maupun warga negaranya, sehingga dasar legalitasnya berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya. (Weda dalam Sri Hartini, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010 *UNSOED)*

Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum juga dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan efisien guna mening-katkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan *Good Governance*. (Sri Hartini, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010 : 2)

Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat mengharapkan agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu dibentuk lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, karena sudah cukup lama Bangsa Indonesia ini merasa tidak puas terhadap lembaga birokrasi pemerintahan, namun keluhan-keluhan atas ketidakpuasan tersebut tidak ditanggapi dan pada saat yang sama sistem penegakan hukum (yang menjadi tujuan akhir memperoleh keadilan) sangat lamban, mahal, bersifat publik, dan jauh dari kemudahan (not user friendly). Karena itulah Bangsa Indonesia mendambakan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menjadi pemerintahan yang bersih, efisien, dan ramah terhadap kepentingan masyarakat. (www.ombudsman.go.id, dalam Sri Hartini, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010 : 3)

Dalam aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, pejabat pemerintahan dimungkinkan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, menyalahgunakan, dan melampaui wewenang hukum yang dimilikinya. Dalam ilmu hukum administrasi negara perbuatan menyimpang itu secara sederhana dikenal dengan istilah tindakan maladministrasi.

1. **Maladministrasi**

Dalam aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, pejabat pemerintahan dimungkinkan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, menyalahgunakan, dan melampaui wewenang hukum yang dimilikinya. Dalam ilmu hukum administrasi negara perbuatan menyimpang itu secara sederhana dikenal dengan istilah tindakan maladministrasi.

Berdasarkan pengertian pasal 1 angka UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, pengertian maladministrasi adalah perilaku atau perbuatanmelawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan**.**

Bentuk-bentuk maladministrasi :

1. Keputusan berlarut-larut (*undue delayed*).
2. Kurang pantas (*inaproriate*)
3. Sewenang-wenang (*abitrary*)
4. Penyimpangan prosedur (*procedural deviation*)
5. Penyalahgunaan diskresi/kebijakan (*abuse of disrection*)
6. Penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), baik yang mengarah maupun yang tidak mengarah kepada ketidakadilan (*leading or not leading*). (Aziz 2009 : 30)

Berdasarkan klasifikasi Crossman, yang termasuk tindakan-tindakan penyimpangan wewenang (maladministrasi) oleh penyelenggara negara dan pemerintahan mencakup beberapa hal sebaga berikut (Sujata dalam Aziz 20019 : 12) :

1. Berprasangka.
2. Kelalaian.
3. Kurang peduli
4. Keterlambatan
5. Bukan wewenang.
6. Tindakan tidak layak, jahat kejam, dan semena-mena
7. Sikap kasar
8. Keengganan memperlakukan masyarakat sebagai insan yang memiliki hak
9. Menolak memberi jawaban atas pertanyaan yang beralasan
10. Melalaikan keharusan memberi tahu masyarakat akan hak-haknya
11. Dengan sengaja memberi nasihat yang menyesatkan atau tidak lengkap
12. Mengabaikan nasihat yang sah atau pertimbangan yang membatalkan yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak pada pihak yang memberikan nasihat atau pertimbangan tadi.
13. Menawarkan tidak ada pemulihan atau pemulihan yang tidak proporsional
14. Menunjukkan sikap prasangka atas alasan wana kulit, jenis kelamin, atau alasan lain
15. Cacat prosedur
16. Kegagalan manajemen dalam memantau kepatuhan melalui prosedur yang memadai; dan
17. Bersikap berpihak

Dengan wewenang yang relatif luas, kehadiran lembaga Ombudsman RI akan mengikis berbagai praktik maladministrasi publik (penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan wewenang/jabatan) oleh oknum aparatur pelayanan publik, dengan segala wujud dan modusnya, dari dunia pelayanan publik di Indonesia. Lembaga Ombudsman RI dibentuk agar penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut dan benar. Karena itu Ombudsman RI mengemban fungsi mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat berlangsung dengan lancar, jujur, bersih, transparan serta bebas dari KKN. (Aziz 2009 : 33).

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan **mengawasi** penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pada sistem pengawasan Ombudsman, partisipasi masyarakat adalah prasyarat penting. Untuk mewujudkan *good governance*, Ombudsman bertugas antara lain mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadaan yang kondusif bagi terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih, pelayanan umum yang baik, penyelenggaraan peradilan yang efisien dan profesional termasuk proses pengadilan (persidangan) yang independen dan fair sehingga dapat dijamin tidak aka nada keberpihakan (Sujata dan Surachman dalam Aziz 2009 : 33)

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugastugas organisasi. Di dalam buku Diana H.K., Lord Action menyatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, terkadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri, maka wajar apabila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktator tanpa batas, yang bertentangan dengan ciri negara hukum. Pada sisi lain berarti pula ada suatu sistem perlindungan bagi yang diperintah oleh karena adanya tindakan diskresi (*freies ermessen*) serta perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri agar sikap dan tindakannya baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Cara-cara pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, ditinjau dari kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, ma-ka cara pengawasannya adalah pengawasan intern dan ekstern. Kedua, ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya maka terdapat pengawasan preventif/pengawasan apriori dan pengawasan represif/pengawasan aposteriori. Ketiga, pengawasan dari segi hukum. Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ada yang mempunyai akibat hukum, namun sebagian besar bersifat politis, administratif (ketatausahaan, organisasional, manajerial, operasional), atau teknis-fungsional.12

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman dalam menjalankan tugas&  
wewenangnya berasaskan:

* 1. Kepatutan
  2. Keadilan
  3. Non-diskriminasi
  4. Tidak memihak
  5. Akuntabilitas
  6. Keaeimbangan
  7. Keterbukaan
  8. Kerahasiaan.

Ombudsman bertujuan:

* 1. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
  2. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  3. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;

1. **Laporan**

Pasal 1 angka 4 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombusman pengertian Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.

**Pertanyaannya. Siapakah pihak yang melapor dan siapa pihak yang dilaporkan.. ?**

Hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka 5 yakni **pelapor** adalah Pelapor **adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman**. Pasal 1 angka 6 menyebutkan **Terlapor** adalah **Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsmandan**

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, apabila diduga terjadi maladministrasi dan pihak pelapor membuat suatu laporan maka Ombudsman ini diberikan kewenangan untuk menindak lanjuti laporan yang telah masuk. Adapun kewenangan Ombudsman dalam pasal 7 dan 8, Langkah-langkahnya penindaklanjutanya kurang lebih diuraikan sebagai berikut

* + 1. Ombudsman menerima laporan yang dibuat oleh terlapor yang isinya berupa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

disertai kronologis kasus, dijabarkan secara jelas, tersistematis serta ditanda tangani. Pasal 24 ayat (1) mensyaratkan untuk melengkapi identitas pelapor seperti :

* + - 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan , pekerjaan dan alamat lengkap Pelapor.
      2. Memuat uraian peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan secara rinci
      3. Sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada pihak terlapor atau atasannya, tetapi laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya (maksud istilah sebagaimana mestinya di atas adalah pihak terlapr mmemperlambat penyelesaian, tidak dilakukan penyelesaian menurut prosedur internal instansi pelapor, tanggapan atau tindak lanjut belum menyelesaikan maladministrasi yang terjadi atau sama sekali tidak memperoleh tanggapan).
      4. Peristiwa, tindakan / keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) belum lewat 2 tahun sejak peristiea, tindakan atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
      5. Untuk penyampaian laporan dapat dikuasakan kepada pihaklain; dan dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan.
    1. Ombudsman melakukan pemeriksaan substansi/ isi atas laporan yang masuk

 bila berkas laporan dinilai lengkap dan memenuhi ketentuan yang berlaku,Ombudsman RI segera melakukan pemeriksaan substantif. Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tersebut Ombudsman RI selanjutnya akan menetapkan apakah

(a) tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan atau / jika berwenang maka Ommbudsman melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (hari) terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditanda tangani oleh Ketua Ombudsman RI (dalam hal ini Ombudsman dapat memberikan saran kepada Pelapor untuk menyampaikan laporannya kepada instansi lain yang berwenang)

(b) berwenang melanjutkan pemeriksaan.

* + 1. Menindaklanjuti ke tahap berikutnya
    2. Mengadakaan investigasi (atas prakarsa/ inisiatif sendiri) terhadap adanya dugaan maladministrasi dalam konteks kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
    3. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
    4. Ombudsman membangun jaringan kerja
    5. Melakukan pencegahan upaya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
    6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang

Kemudian kewenangan Ombodsman pasal 8, yaitu :

1. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau
2. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;

a[at melaukan pemeriksaan ke obyek pelayanan public tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat /instansi yang dilaporkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan. Berupa

1. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
2. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;

pemanggilan secara tertulis. Jika sampai 3x terlapor dan saksi mangkir maka Ombudsman RI dapat meminta bantuan Polisi untuk menghadirkan secara paksa

Apabila Ombudmsan meminta penjelasan kepada Terlapor secara tertulis, terlapor harus memberikan penjelasan tersebut secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung dari diterimanya permintaan penjelasan dari Ombudsman RI. Apabila dalam jangka waktu 14 hari Terlapor tidak memberikan penjelasan secara tertulis, maka Ombudsman RI melakukan permintaan penjelasan secara tertulis untuk kedua kalinya. Jika yang kedua kali tidak diindahkan , maka Terlapor dianggap **tidak menggunakan hak untuk menjawab**

1. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
2. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;

Hal ini di lakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dan lapangan ditemukan adanya maladministrasi, maka laporan diterima dan membuat suatu rekomendasi.

Sebaliknya apabila proses pemeriksaan substantive dilapangan ditolak kemungkinan penyebabnya :

1)pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut secara lisan ataupun tertulis kepada pihak yang dilaporkan

2)substansi laporan sedang dan telah menjadi obyek pemeriksaan di pengadilan kecuali laporan tersebut menyangkut tindak maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan

3) Laporan sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan & menurut Ombudsman RI proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut

4) Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan

5) Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman RI.

6) Substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman RI berdasarkan kesepakatan para pihak; atau tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi

1. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman berwenang:

* 1. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
  2. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Berdasarkan pasal 10 sebagai bentuk dukungan penuh DPR RI dan Pemerintah kepada Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, UU Ombudsman RI memberikan perlindungan kepada Ombudsman dalam bentuk tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan . Namun hal ini, ada pengecualian yaitu apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum (penjelasan pasal 10 UU Ombudsman). (Aziz S 2009 : 71)



Terkait mekanisme Laporan dugaan maladministrasi ke Ombudsman, Ombudsman RI memiliki cara terbaru dan termudah diperuntukkan bagi Pelapor,.

Anggota Ombudsman RI Prof. Adrianus Meliala mengatakan laporan masyarakat tentang pelayanan publik bisa dimaknai secara luas tidak hanya melalui laporan resmi. “Laporan dengan makna luas mencakup berita di media massa yang mengindikasikan telah terjadi maladministrasi. Termasuk komunikasi langsung baik melalui alat komunikasi maupun sosial media dari masyarakat yang mengalami maladministrasi,” terangnya saat memberikan materi dalam Rapat Kerja Nasional Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman RI, Rabu (24/8) di Bandung. Adrianus melanjutkan, laporan dengan makna luas ini adalah sebuah ruang untuk mekanisme Non-map Kuning. Ia menambahkan mekanisme ini merupakan respon cepat untuk menanggapi permasalahan masyarakat khususnya maladministrasi.

Adrianus memberikan contoh, ketika Ombudsman menerima laporan melalui komunikasi langsung, Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik ini segera menghubungi pihak terkait untuk menghentikan maladministrasi yang sedang terjadi. “Bisa juga dengan memberikan pernyataan kepada pers secara cepat, melakukan sidak di tempat kejadian, mengadakan forum Ombudsman Mendengar atau memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi atau bahkan mediasi,” kata dia.

Jika dampak kasus maladminisrasi tersebut dirasa serius dan jangkauannya luas, Adrianus mengatakan pihaknya akan melakukan kajian Systemic Review dan On Motion Investigation atau investigasi atas prakarsa sendiri. (Humas Ombudsman RI) (<https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-gencarkan-cara-baru-penanganan-laporan>).

1. **Rekomendasi**

Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Rekomendasi memuat :

a. Uraian laporan yg disampaikan kpd Ombudsman RI

b. Uraian ttg hasil pemeriksaan

c. Bentuk Maladministrasi yg telah terjadi serta

d. Kesimpulan dan pendapat Ombusman RI mengenai hal2 yg perlu dilaksanakan terlapor dan atasan Terlapor.

Ombudsman menyampaikan Rekomendasi kepada Pelapor, Terlapor dan atasan Terlapor calam waktu paling lama 14 hari, terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditdanda tangani oleh Ketua Ombudsman RI . Dengan keluarnya Rekomendasi Ombudsman RI, Terlapor dan atasan Terlapor terikat beberapa ketentuan sebagaimana pasal 38 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Selanjutnya pasal 38 ayat 1 menyatakan Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi yang dikelarkan oleh Ombudsman RI. Pasal 38 ayat 2 menyebutkan atasan Terlapor wajib menyampaikan Laporan tetang Pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya kepada Ombudsman RI dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi

Untuk mengetahui apakah suatu Rekomendasi dilaksanakan atau tidak maka Ombudsman Ri dapat meminta keterangan pelapor dan/ atau atasannya dan ,melakukan pemeriksaan dilapangan. Hal ini sesuai dengan pasal 38 ayat 2 UU Ombudsman. Kemudian pasal 38 Aayat 4 5 dan 6 menyatakan Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi ata hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alas an yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman RI, maka Ombudsman RI dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan Laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden..

Atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI akan dipublikasikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Sesuai pasal 39 UUOmbudsman konsekuensi hukum yang harus diterima dari atasan Terlapor atau Terlapor (yang melanggar ketentuan pasal 38 khususnya yang diatur pada ayat (1) (2) atau (4) dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan )

Lembaga Ombudsman RI pada prinsipnya hanya berfungsi sebagai pemberi pengaruh (magistrature of influence) bukan pemberi sanksi (magistrature of sanction),

Rekomendasi yg dikeluarkan Ombudsman tidak mengikat scr hukum (non-legally binding) tp mengikat scr moral (morally binding).Dlm hal ini Ombudsman memiliki mekanisme pelaporan kepada DPR RI. Utk kasus2 tertentu yg signifikan&krusial , melalui mekanisme yg tersedia DPR RI juga dapat memanggil pejabat publik (eksekutif) ats tindakan pengabaiannya thpd eksistensi dan rekomendasi Ombudsman

Ombudsman RI dalam menjalankan wewenangnya memiliki pertanggung jawaban public (asas akuntabilitas). Dalam hal akuntabilitas ini Ombudsman membuat suatu Laporan. Ada Laporan Berkala dan Laporan Tahunan. Penyampaian ini dilakukan kepada DPR RI dan Presiden RI. Laporan berkala sidampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan Laporan Tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya guna dibahas secara seksama oleh DPRR RI pada masa siding berikutnya.

Khusus mengenai Laporan Tahunan, setelah menyampaikan kepada Presiden RI dan DPR RI, Ombudsman RI juga akan menerbitkan dan menyebarluaskannya kepada khalayak publik.

Laporan yang dibuat oleh O,mbudsman RI yang merupakan implementasi dari asas akuntabilitas yang disampaikan dan disebarluaskan oleh Ombudsman RI antara lain memuat :

* 1. Jumlah dan macam Laporan yang diterima dan ditanda tangani selama t (satu) tahun
  2. Pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan dan/atau melaksanakan Rekomendasi
  3. Pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil tindakan admnistratif, atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah
  4. Pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat Laporan atau dari pejabat yang emndapat Laporan itu sendiri; dan
  5. Junlah dan macam Laporan yang ditolak untuk diperiksa Ombudsman RI karena tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1).

Berikut berita mengenai kinerja Ombudmsan

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan, selama periode Januari – November 2018, [Ombudsman](https://www.tempo.co/tag/ombudsman) RI Perwakilan Jakarta Raya menerima 33 laporan masyarakat yang 75% diantaranya tinggal di Kabupaten Bogor. Sementara 25% lagi merupakan pengaduan warga dari Kota Bogor.  
Dari jumlah laporan itu, sebanyak 1.600 anggota masyarakat terkena dampak maladministrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. "Atas fakta tersebut, kami berencana melakukan jemput bola pengaduan pelayanan publik di wilayah Bogor dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menangkap lebih banyak aspirasi masyarakat Bogor," kata Teguh berdasarkan keterangan resmi yang diterima Tempo, Senin 3 Desember 2018.Teguh mengatakan, dari total pengaduan, 42 persennya merupakan penundaan berlarut yang masuk dalam kategori maladministrasi, kemudian 15 persen penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dan 12 persen Permintaan Imbalan berupa Uang, Barang atau Jasa.Untuk substansi laporan, isu mengenai pertanahan menempati posisi teratas dengan 30%. Disusul kemudian dengan isu kepolisian 15% dan pendidikan 12%,” kata Teguh.Tak ayal bila Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional menjadi institusi tertinggi yang diadukan oleh masyarakat,” lanjut TeguhTeguh menilai laporan masyarakat yang masuk ke kantong pengaduan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya merupakan puncak gunung es dari jumlah laporan mengenai penyimpangan pelayanan publik yang sebenarnya lebih besar lagi.

**KETIKA MASY TDK MEMILIKI SARANA UTK MENERUSKAN KELUHANNYA SAAT BERHADAPAN DG APARATUR PENYELENGARAA NEG, LEMBAGA OMBUDSMAN RI HADIR DG SEGALA KEMUDAHAN (USER FRIENDLY) “MERENGKUH” SETIAP PENGADUAN/ KELUHAN PUBLIK (KEPUTUSAN, TINDAKAN DAN/ATAU PERILAKU PEJABAT PENYELENGGARA NEG YG DIRASAKAN TDK ADIL/PATUT, MEMPERLAMBAT, MERUGIKAN/BERTENTANGAN DG KEWAJIBAN HUKUM INSTANSI YG BERSANGKUTAN / TINDAKAN MALADMINISTRASI LAINNYA) UTK MENERUSKAN KPD APARATUR DAN/ INSTANSI PUBLIK BERSANGKUTAN, BAHKAN KALAU PERLU “MENJEWER” SANG PEJABAT**